



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA



NOMOR: M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025
NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DENGAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan bidang komunikasi dan informasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);



2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Komunikasi dan Informasi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP



- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pemanfaatan data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. penanganan konten internet negatif;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali :
- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama Kementerian Hukum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon/faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA



Narahubung : Kepala Biro Perencanaan Kementerian
Komunikasi dan Digital

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta
Pusat

Telepon/faks : (021) 3842383

Surel : kerjasamarocan@komdigi.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (2) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025

TENTANG



SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG

HUKUM DENGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI



RENCANA KERJA SAMA

TAHUN 2025 s.d. 2030

No.	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Peran Para Pihak			
		Kemerkum	UNE II/I Terkait	Kemenkomdigi	UNE II/I Terkait
1	penfaatan data dan informasi yang beredar, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan	Penyediaan data dan informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal untuk Kemkomdigi sesuai ketentuan peraturan perundang-	1. Sekretaris Ditjen AHU 2. Dit. Badan Usaha - Ditjen AHU	Pemanfaatan data dan informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang dimiliki Kemerkum sesuai ketentuan peraturan	Dit. Pengendalian Ekosistem Digital - Ditjen Ekosistem Digital

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Peran Para Pihak			
		Kemenkum	UKE II/I Terkait	Kemenkomdigi	UKE II/I Terkait
	kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan komitmen perundang-undangan	undangan	3. Dit. Teknologi Informasi - Ditjen AIIU	perundang-undangan	
b	penanganan konten internet negatif	Permintaan pemblokiran konten internet negatif kepada Kemenkomdigi	1. Satgas Hak Kekayaan Intelektual - D.IKI 2. Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama - Setjen	Pemblokiran / takedown konten internet negatif berdasarkan permintaan dari Kemenkum	Dit. Pengendalian Ruang Digital - Ditjen Wasdig
		Mendapatkan expertise dari Komdigi terkait dugaan pelanggaran hukum kekayaan intelektual	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen KI	Memberikan expertise kepada Kemenkum terkait dugaan pelanggaran hukum kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Dit. Penyidikan Digital - Ditjen Wasdig
c	pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Mengikuti pelatihan DTS yang diselenggarakan Kemenkomdigi	BPSDM Kemenkum	Menyelenggarakan dan memfasilitas pelatihan DTS bagi SDM Kemenkum	Pusbang Aparatur Komdigi - BPSDM
		Menyelenggarakan dan memfasilitas pelatihan bidang perundang-undangan dan bidang analisis hukum bagi SDM Kemenkomdigi	1. Ditjen FUU 2. BPSDM Kemenkum 3. BPHN Kemenkum	Mengikuti pelatihan bidang perundang-undangan dan bidang analisis hukum yang diselenggarakan Kemenkum	1. Seluruh unit kerja 2. BPSDM 3. Biro Hukum - Setjen 4. Biro Kepegawaian - Setjen
		Mengikuti pelatihan JF Pranata Humas yang diselenggarakan Kemenkomdigi	Biro SDM - Setjen	Memfasilitas pelatihan JF Pranata Humas bagi SDM Kemenkum	1. Dit. KKKK- Ditjen KPM 2. Pusbang Aparatur Komdigi - BPSDM
d	pelaksanaan pembinaan hukum dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan	Memberikan pembinaan dan pembimbingan penyusunan dan evaluasi produk hukum di Bidang Komdigi, serta memberikan pembinaan terhadap Pengelolaan JDH Komdigi	BPHN Kemenkum	Mendapatkan pembinaan dan pembimbingan penyusunan dan evaluasi produk hukum di Bidang Komdigi, serta mendapatkan pembinaan terhadap Pengelolaan JDH Komdigi	1. Biro Hukum - Setjen 2. Set. Ditjen/ Badan
e	bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK	Permintaan forensik digital dan mendapatkan hasil forensik digital	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen KI	Menertima permintaan forensik digital dan memberikan hasil forensik digital	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdig

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Peran Para Pihak			
		Kemenkum	UNE II/I Terkait	Kemendikdigi	UNE II/I Terkait
		Permitian saksi ahli dalam kasus-kasus	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen KI	Menyediakan keterangan ahli terkait dengan tindak pidana UU ITE	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdik
		Memberikan layanan mutasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA PPNS) kepada Kemendikdigi	Dit. Pidana - Ditjen AHU	Mendapatkan layanan mutasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (KTA PPNS) dari Kementerian	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdik
		Pertukaran informasi untuk kebutuhan pendalaman hasil analisis forensik digital dalam proses penanganan penyelidikan/ penyidikan atas pelanggaran dan/atau kasus hukum yang melibatkan ranah kewenangan tisi Kemenkum, seperti pemalsuan Dokumen Administrasi Hukum Umum, HAKI, dan lainnya	Radian Usaha - Ditjen AHU	Pertukaran informasi untuk kebutuhan pendalaman hasil analisis forensik digital dalam proses penanganan penyelidikan/ penyidikan atas pelanggaran dan/atau kasus hukum yang melibatkan ranah kewenangan tisi Kemenkum, seperti pemalsuan Dokumen Administrasi Hukum Umum, HAKI, dan lainnya	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdik

PIHAK KESATU,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA